

## PENEMUAN HUKUM ISLAM *SUI GENERIS KUM EMPIRIS*; PENDEKATAN SOSIOLOGIS DAN ANTROPOLOGIS

**Khadijatul Musanna, Deva Nabilah, Fahmi Makraja, Ridha Aulia**  
Institut Agama Islam Almuslim Aceh  
Universitas Islam Negeri Mataram  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

[khadijatulmusanna2000@gmail.com](mailto:khadijatulmusanna2000@gmail.com)<sup>1</sup>  
[devanabilah@uinmataram.ac.id](mailto:devanabilah@uinmataram.ac.id)<sup>2</sup>  
[fahmimakraja@gmail.com](mailto:fahmimakraja@gmail.com)<sup>3</sup>  
[ridhaaulia03@gmail.com](mailto:ridhaaulia03@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstract

The purpose of this research is to dissect the discovery of Sui Generis Kum Empirical Islamic Law; Sociological and Anthropological Approaches. as it can be understood that in the current era there are many problems or problems related to activities in Islamic law which are contemporary issues of Islamic law, thus for these contemporary issues there is a need for a method in the discovery of Islamic Law such as Sui Generis Islamic Law with an approach sociology and anthropology. This research uses a literature approach where data is taken based on literature, some primary data is obtained from relevant books with titles such as Prof. Syamsul Anwar's book regarding the discovery of Sharia Law. Secondary data is obtained from articles, certain websites and journals. Thus, the results obtained show that the sociological approach is a knowledge which analytically and empirically analyzes a reciprocal relationship between law and other social factors. Meanwhile anthropology discusses the study of humans which are regulated by law, starting from the human thinking system which then gives birth to the values adhered to and forms culture which ultimately forms a law in society.

**Keywords:** *Islamic Law, Sociology, Anthropology*

### Abstrak

Penulis melakukan penelitian penemuan ini bertujuan untuk membedah tentang tentang Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris terhadap Pendekatan yang dilakukan secara Sosiologis Dan Antropologis. sebagaimana dapat dipahami bahwa di era sekarang banyak sekali persoalan atau problematika terkait sebuah kegiatan dalam hukum Islam yang merupakan isu-isu kontemporer hukum Islam,

dengan demikian isu-isu kontemporer ini perlu adanya suatu metode dalam penemuan Hukum Islam seperti halnya Hukum Islam Sui Generis dengan pendekatan sosiologi dan antropologis. penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dimana data diambil berdasarkan literatur, adapun data primer diperoleh dari sumber bacaan artinya buku yang berkaitan dan relevan dengan judul penelitian penulis seperti halnya buku Prof Syamsul Anwar terkait penemuan Hukum Syariah. adapun data skunder diperoleh dari artikel, website tertentu dan jurnal. dengan demikian diperoleh hasil bahwa Pendekatan sosiologis melihat bagaimana hukum dan faktor sosial lainnya berhubungan satu sama lain secara analitis dan empiris. Sedangkan pendekatan antropologi adalah studi tentang bagaimana hukum membentuk kehidupan manusia. Ini dimulai dengan sistem berpikir manusia, yang menghasilkan nilai-nilai dan kebudayaan, yang pada gilirannya membentuk hukum dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Sosiologis, Antropologis*

## **Pendahuluan**

Pendekatan Sosiologis berakar pada diskusi mengenai penafsiran dan penerapan hukum Islam dalam masyarakat kontemporer. Hukum Islam diperoleh dari pemahaman dan penafsiran Al-Qur'an dan Sunnah para ulama, serta pengalaman mereka sendiri.<sup>1</sup> Hukum Islam telah berkembang selama lebih dari 14 abad sebagai sistem hukum yang didasarkan pada ajaran dan peraturan yang bersumber dari dasar keislaman yakni Al-Qur'an dan Hadits. Namun seiring dengan perubahan zaman dan keadaan masyarakat yang semakin rumit, diskusi mengenai apakah hukum Islam masih sesuai untuk masyarakat saat ini pun bermunculan.<sup>2</sup>

Temuan terbaru dalam hukum Islam berfokus pada fakta-fakta yang berkaitan dengan keyakinan kriminal dan kejadian sosial. Tema-tema ini lazim terjadi pada tahun 2018 hingga 2020 dan seterusnya. Sementara hal ini berlangsung, tema-tema lama berfokus pada bagaimana hukum Islam ditemukan, dari mana asalnya, dan mengapa hukum itu ditemukan. Topik-topik ini terutama dieksplorasi pada tahun 2010-an. Terdapat perdebatan bahwa Hukum Islam masih relevan saat ini atau hanya relevan pada masa Nabi dan para sahabat masih menjadi perdebatan. Beberapa pihak mempunyai kecenderungan untuk percaya bahwa hukum Islam sudah ditetapkan dan tidak dapat ditambahkan atau diubah untuk mencerminkan keadaan yang berubah.

---

<sup>1</sup> Halimi, Modelling Muslims' Revisit intention of Non-Halal Certified Restaurants in Malaysia, *Journals of Islamic Marketing*, Vol.13, No.11 (2021), hlm. 2438

<sup>2</sup> Al Faruq, Usul Fiqh dan Tripologi Penelitian Hukum Islam, *SALIMIYA : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol.1, No.1 (2020), hlm. 13

Berkaitan dengan perspektif lain terdapat pihak tertentu yang berpendapat bahwa hukum Islam harus ditafsirkan dan diterapkan berdasarkan perkembangan zaman.<sup>3</sup>

Dalam keadaan seperti ini, melihat dari sudut pandang sosiologi dapat membantu bagaimana hukum Islam berfungsi terhadap masyarakat modern. Metode ini berpendapat bahwa karena undang-undang perlu dimodifikasi untuk mencerminkan realitas sosial pada saat itu, maka undang-undang tersebut bersifat normatif dan empiris. Dengan demikian, hukum Islam dalam kaitannya adalah sui generis kum empiris mengacu pada upaya yang dilaksanakan untuk beragam keadaan di Masyarakat atau sosial untuk menggabungkan metodologi normatif dan empiris untuk menemukan hukum Islam yang berbeda dan unik. Penelitian ini akan membahas tentang metode sosiologis dan antropologis untuk digunakan dalam memberi pemahaman dan mengembangkan hukum Islam secara konteks di bidang sosial.

Pengakuan terhadap adat istiadat setempat, seperti adanya hukum kewarisan yang mengakui perbedaan kedudukan anak laki-laki dan perempuan, serta adanya perkawinan yang disesuaikan dengan adat istiadat setempat, merupakan beberapa contoh penemuan hukum *Islam Sui Generis Kum Empiris* dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Perlu diketahui bahwa Hukum Keluarga Islam memasukkan beberapa prinsip perdata untuk memperkuat hak-hak perempuan. Salah satu contoh penemuan hukum Islam sui generis kum empiris dalam sistem keuangan Islam di Timur Tengah adalah pengembangan prinsip-prinsip keuangan Islam yang mengakui realitas sosial dan ekonomi masing-masing negara. juga mengadopsi teknologi keuangan baru seperti fintech dan pembiayaan antara sesama. Ini dilakukan untuk meningkatkan dan memperkuat sistem keuangan Islam yang sudah ada untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.<sup>4</sup> seingga dalam kajian ini akan menunjukkan bahwa penemuan tentang hukum Islam *sui generis kum empiris* bersifat sangat penting terhadap upaya dalam memperbaiki serta menggali hukum Islam dalam konteks kehidupan bersosial. sehingga dalam artikel ini penulis akan mengupas lebih lanjut mengenai bagaimana pendekatan sosiologis dan antropologis pada penemuan hukum islam *sui generis kum empiris*, sehingga dapat dipergunakan dengan tujuan memahami serta menggali untuk pengembangan hukum Islam konteks kehidupan sosial masyarakat yang berbeda-beda.

---

<sup>3</sup> Moten, *Humanising education : Maqasid al-shari'ah and Sustainable Development* (Malaysia: IIUM Press, 2021), hlm. 31

<sup>4</sup> Rizal Al Hamid, Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris , *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics*, Vol.4, No.1 (2023), hlm. 51

### **Metode Penelitian**

Penelitian mengenai Penemuan Hukum Islam *sui generis* kum empiris; Dimana mengupas tentang pendekatannya pada Sosiologis dan Antropologis ini diteliti dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Pendekatan kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literature tertentu mengenai *sui generis kum empiris* dalam pendekatan sosiologis dan antropologis. sumber primer diperoleh dari buku Prof Syamsul Anwar mengenai teori penemuan hukum syariah dan pendapat Prof Ali Sodikin mengenai pendekar sosiologis dan empiris. adapun data skunder diperoleh dari artikel-artikel terkait.

### **Landasan Teori**

#### **Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum**

Secara umum berkenaan dengan pendekatan sosiologi ini dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan dalam studi ilmu sosial dengan tujuan untuk mengetahui serta menjelaskan suatu kejadian yang merupakan fenomena sosial. Penemuan Hukum Islam yang *sui generis kum empiris* ini melalui pendekatan sosiologi maka diupayakan dengan menganalisis pola-pola perilaku masyarakat, struktur sosial dan interaksi sosial.<sup>5</sup> Adapun pendekatan sosiologi yang sering digunakan adalah sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Pendekatan Fungsional, Metode ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap individu dalam masyarakat mempunyai tujuan tersendiri yang bersifat spesifik dalam memberi penjagaan terhadap ketertiban Masyarakat sosial. Metode ini menekankan terhadap keterkaitan antar bagian tertentu yang bertujuan untuk masyarakat, komunitas serta cara bekerja sama untuk menjaga keharmonisan dalam sosial Masyarakat.
2. Pendekatan Sosial: Metode pendekatan sosial melihat dan memahami masyarakat dengan pandangan sebagai sebuah medan peperangan atau pertempuran di mana banyak faksi berjuang untuk mencapai agenda dan tujuan mereka masing-masing. Strategi ini menekankan persaingan, kesenjangan, dan konflik dalam kontek sosial masyarakat.

---

<sup>5</sup> Marinsah, Pendekatan Sosiologi Hukum Islam dalam Kajian Usul Al-Fiqh Gunaan: Aplikasi terhadap Budaya Tradisi Masyarakat Bajau Semporna, *Jurnal Kemanusiaan*, Vol.16, No.1 (2018), hlm.297

<sup>6</sup> Roger Cotterell, The Sociology of Law, An Introduction, *Australian Journal of Law & Society*, Vol. 2, No.2 (1984), hlm. 92.

3. Pendekatan Simbolik : Metode ini memandang masyarakat dengan pandangan kumpulan interpretasi dan simbol-simbol pribadi. Metode ini berfokus pada bagaimana orang menafsirkan dan memahami pengalaman dalam konteks sosial di Tengah Masyarakat.
4. Pendekatan Interaksionisme Simbolik : melalui pendekatan ini maka akan fokus terhadap interaksi masyarakat serta individu dalam memberikan arti pada interaksi yang dimaksud. Pendekatan ini dapat dilihat bahwa individu sebagai agen aktif untuk dapat menciptakan dan memodifikasi realitas sosial.
5. Pendekatan Feminisme : Metode dalam pendekatan ini mengkaji dari segi konteks masyarakat pada sudut pandang gender, serta memberi pemahaman dan penjelasan mengenai pengalaman dan kesetaraan yang ada antara Perempuan dan laki-laki. Strategi ini berfokus pada upaya untuk mengakhiri ketidaksetaraan gender sebagai sebuah ketidakadilan.
6. Pendekatan Strukturalisme : Pendangan terkait masyarakat mempunyai struktur secara stabil dan yang dapat berubah secara bertahap. Dapat diketahui bahwa pendekatan ini cenderung fokus terhadap struktur sosial dapat mempengaruhi individu dan juga sebaliknya.
7. Pendekatan Postmodernisme : Melalui pendekatan tersebut maka sebuah keyakinan serta asumsi yang terdapat pada bidang sosiologi bersifat tradisional dipertanyakan, dengan demikian mencoba dalam mengetahui kompleksitas serta sebuah keragaman dalam bidang sosial tentunya. Maka postmodernisme memfokuskan dalam mengkaji konstruksi sosial serta suatu Pembangunan dalam identitas sosial.

Metode-metode ini sering digunakan dalam sosiologi untuk memahami berbagai fenomena sosial dalam masyarakat. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan, dan sering kali, beberapa pendekatan digabungkan atau digunakan secara bersamaan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang fenomena sosial. Selain itu, berbagai teknik penelitian digunakan dalam bidang sosiologi untuk mengumpulkan informasi dan mengevaluasi teori. Berikut ini adalah beberapa teknik penelitian yang paling populer:

1. Survei: dalam metode survey ini sebuah pengumpulan data dengan cara membuat kuesioner yang kemudian akan diisi oleh pihak responden berdasarkan pilihan peneliti secara acak.
2. Observasi: dalam metode ini maka pihak yang terlibat akan langsung melakukan pengamatan terhadap interaksi sosial yang ada di kalangan masyarakat.
3. Wawancara : maka metode ini meliputi tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan responden tertentu dimana responden yang dimaksud

62

memiliki pengetahuan dan berdasarkan pengalamannya yang memiliki relevansi dengan suatu penelitian.

4. Studi Kasus, dalam hal ini metode yang dilibatkan adalah tentang penelitian yang dikaji secara mendalam dan luas terkait kasus tertentu.
5. Analisis statistic: metoda ini cenderung tentang pengolahan data dengan penggunaan teknik statistic dalam sebuah pengujian sebuah hipotesis serta mencari sebuah pola terhadap data.

Sangat penting bagi sosiologi untuk menggunakan pendekatan dan metode penelitian yang tepat untuk memastikan bahwa hasil penelitian adalah valid dan dapat diandalkan. Sosiologi dapat membantu memahami dan mengatasi masalah sosial di masyarakat dengan menggunakan pendekatan dan metodologi penelitian yang tepat. Selain itu, sosiologi menghasilkan konsep-konsep penting, seperti.<sup>7</sup>

1. Kebudayaan: Konsep ini mencakup nilai-nilai, tradisi, dan norma yang diperoleh oleh masyarakat. Kebudayaan ini memberi pengetahuan cara seseorang berperilaku serta memandang suatu hidup mereka dalam masyarakat
2. Sosialisasi : Gagasan ini mengacu pada proses mengajarkan standar, nilai, dan perilaku yang diharapkan masyarakat dari mereka. Sosialisasi memiliki peran penting dalam menentukan identitas dan perilaku sosial seseorang.
3. Stratifikasi : gagasan tentang pengelompokan orang-orang dalam masyarakat berdasarkan kedudukan sosial, tingkat pendidikan, dan pendapatan mereka. Stratifikasi sosial memiliki pengaruh terhadap kemungkinan dan kualitas hidup orang-orang dalam masyarakat.
4. Konflik Sosial : Ide ini berkaitan dengan kesenjangan nilai dan kepentingan yang ada antara kelompok sosial. Dari tingkat individu hingga tingkat internasional, konflik sosial dapat terjadi di berbagai tingkat.
5. Globalisasi : Konsep ini mengacu pada proses integrasi antara negara-negara di diberbagai bidang konteks seperti perekonomian, politik dan sosial Masyarakat. Budaya dan prinsip masyarakat dipengaruhi oleh globalisasi dalam berbagai cara.

Dengan memahami gagasan-gagasan ini, sosiologi dapat membantu kita memahami berbagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Lebih jauh lagi, sosiologi dapat membantu dalam perumusan kebijakan publik dan penyelesaian masalah-masalah sosial. Pendekatan sosiologi terhadap hukum meneliti bagaimana masyarakat dan hukum berinteraksi. Metode ini melihat bagaimana masyarakat menciptakan, menerapkan, dan mematuhi hukum. Menurut perspektif ini, kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang ada di masyarakat

---

<sup>7</sup> Shalihah, *Sosiologi Hukum* (PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 18

menghasilkan hukum.<sup>8</sup>

Pendekatan sosiologi hukum dapat digunakan oleh para peneliti untuk memperoleh pemahaman tentang cara kerja hukum masyarakat dan dampaknya terhadap kehidupan individu dalam masyarakat. Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk mengkaji modifikasi legislatif dan kebijakan publik yang dapat meningkatkan kondisi masyarakat.<sup>9</sup> Metode sosiologi hukum dalam praktiknya dapat digunakan dalam segala bidang, sebagaimana berikut ini:

1. Studi Perubahan Hukum : Peneliti memberi pendapat terkait kajian hukum yang perlu dikembangkan seiring waktu serta terkait variabel sosial, politik, dan ekonomi memengaruhi perubahan ini dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum.
2. Menganalisis Implementasi Hukum : Teknik sosiologi hukum dapat digunakan untuk meneliti bagaimana faktor sosial seperti budaya, nilai, dan norma masyarakat memengaruhi cara hukum diterapkan di dunia nyata.
3. Mengevaluasi Kebijakan Hukum : Penilaian kebijakan hukum dan dampaknya terhadap masyarakat dapat dipermudah dengan penggunaan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian dapat dilakukan untuk menilai kebijakan hukum yang telah dilaksanakan dan berkontribusi pada pengembangan kebijakan hukum di masa mendatang.
4. Studi tentang Konflik Hukum : Pendekatan hukum sosiologis juga dapat membantu dalam mengkaji cara menyelesaikan masalah hukum di masyarakat secara efisien dengan mempertimbangkan dinamika sosial yang sedang terjadi.<sup>10</sup>

Secara umum, kajian sosiologi hukum memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang fungsi hukum dalam masyarakat dan cara-cara hukum dapat digunakan untuk mendorong keberlanjutan dan keadilan sosial. Penelitian sosiologi di bidang hukum, misalnya, dapat digunakan untuk lebih memahami bagaimana fenomena hukum yang sulit dipahami dan rumit terkait dengan isu-isu sosial yang rumit termasuk marginalisasi sosial, ketidakadilan, dan diskriminasi.

Lebih jauh lagi, sosiologi hukum memiliki kapasitas untuk mendukung upaya global dalam mempertahankan kebebasan dan hak asasi manusia. Penelitian hukum sosiologis, misalnya, dapat membantu dalam menentukan faktor-faktor

---

<sup>8</sup> Roger Cotterell, *The Sociology of Law, An Introduction*, *Australian Journal of Law & Society*, Vol. 2, No.2, (1984), hlm. 92.

<sup>9</sup> Emilia Justyna Powell & Sara Mclaughlin Mitchell, *Midwest Political Science Association Conference*, Vol.4, (2008), hlm. 5

<sup>10</sup> M Irsyad, *Hukum dan Penyelesaian Konflik Hukum*, *DELEGALATA : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, No. 2 (2021), hlm.78

sosial yang memengaruhi efektivitas inisiatif hak asasi manusia dan dalam menciptakan strategi untuk meningkatkan kinerja inisiatif tersebut.

Oleh karena itu, sosiologi hukum merupakan bidang sosiologi yang penting karena memungkinkan kita memahami fungsi hukum dalam masyarakat dan cara penerapannya untuk mendorong keberlanjutan dan keadilan sosial. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat membuat rencana yang lebih efektif untuk meningkatkan standar hidup setiap orang dalam masyarakat.

Sosiologi hukum, dalam kata-kata Soerjono Soekanto, adalah studi tentang hubungan timbal balik antara hukum dan unsur-unsur sosial lainnya melalui cara analitis dan empiris.<sup>11</sup> Menurut R. Otje Salman, bidang sosiologi hukum mengkaji, baik secara konseptual maupun eksperimental, hubungan timbal balik antara hukum dan unsur-unsur sosial lainnya.<sup>12</sup> Adapun kajian ruang lingkup yang dimaksud, yaitu :<sup>13</sup>

1. Istilah "dasar hukum sosial" juga merujuk pada hal ini. Pancasila, dasar hukum sosial Indonesia, dicirikan oleh sifat-sifat seperti kekerabatan, kerja sama, dan musyawarah.
2. Efek hukum yakni bagaimana hukum mempengaruhi fenomena sosial. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur fenomena kehidupan rumah tangga dan perkawinan adalah salah satu contohnya.

Dalam antropologi hukum, kajian tentang manusia yang diatur oleh hukum dieksplorasi. Dimulai dengan sistem pemikiran manusia, yang kemudian memunculkan norma-norma yang diterima yang menciptakan budaya, yang kemudian menciptakan hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini, ketentuan hukum Islam sendiri sangat berbeda. Jelaslah bahwa dalam Islam, kehendak manusia bukanlah sesuatu yang tidak terkendali; sebaliknya, kehendak manusia merupakan hasil dari peraturan suci Tuhan, yang ditetapkan oleh kehendak Tuhan.

Ilmu yang dikenal sebagai Pendekatan Antropologi meneliti manusia sebagai makhluk biologis yang tunduk pada hukum-hukum biologi yang diciptakan oleh Tuhan. Ada dua objek kajian dalam lingkup antropologi hukum:<sup>14</sup> Bidang kajian antropologi hukum mempunyai dua objek kajian: Pertama, manusia dan kebudayaan meliputi sejarah manusia dan kemanusiaan, manusia sebagai individu, sebagai makhluk sosial, manusia dalam kehidupan berkeluarga, manusia dalam kehidupan bermasyarakat, manusia dan sistem nilai yang berlaku, manusia dalam pembangunan. Pemikir polo dan gaya hidupnya.

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 3

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.4

<sup>14</sup> Abu Ishaq al Syatibi, *Al Muwafaq, Jil 2* (Arab Saudi : Dar Ibnu Affan, 1997), hlm. 9.

Kedua, tata pikir manusia, nilai-nilai yang berkembang dan dianut oleh manusia, kebudayaan-kebudayaan yang normatif, keluarga-keluarga dan hukum-hukum yang timbul dari padanya, hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat, internalisasi hukum ke dalam kehidupan manusia yang berbudaya, pergeseran-pergeseran norma-norma sosial dan tata-nilai, serta keselarasan antara kehendak manusia dan alam, semuanya itu merupakan contoh manusia beserta hukum-hukumnya dan tata-tertib hidupnya.

kajian antropologi hukum Islam dengan ciri-ciri sebagai berikut: Pertama, antropologi hukum Islam mengkaji tingkah laku manusia yang menunjukkan adanya norma-norma hukum yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam; Kedua, antropologi hukum Islam mengkaji perilaku manusia sebagai model realitas yang kemudian menghubungkan model tersebut dengan hukum Islam sebagai model realitas, sehingga perubahannya terlihat dari bentuk idealnya; Ketiga, antropologi hukum Islam mengkaji makna tingkah laku manusia berdasarkan pendekatan emik dalam literatur antropologi dan juga memberikan makna perilaku itu berdasarkan perspektif Islam; Keempat, antropologi hukum Islam memberikan kontribusi terhadap perkembangan studi hukum Islam.<sup>15</sup>

Penerapan antropologi hukum pada kajian hukum Islam dapat menghasilkan dua hasil: Tujuan penelitian ini adalah untuk menciptakan antropologi hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Pertama, mari kita telaah bagaimana Al-Qur'an menggambarkan proses pembentukan hukum. Kedua, untuk menjelaskan munculnya hukum dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk melihat fenomena hukum Islam dalam konteks praktis. Hukum Islam dipraktikkan sesuai dengan bagaimana peristiwa dalam kehidupan masyarakat berhubungan dengan standar hukum Islam. Karena pengaruh budaya yang kuat pada hukum Islam Indonesia, pendekatan antropologi hukum dapat digunakan untuk mempelajari adat istiadat negara, atau fiqh lokal.

Berbagai instrumen analisis dari ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan teori ulumul Qur'an diperlukan untuk pendekatan antropologi hukum dalam penelitian hukum Islam, khususnya jika dilihat dari sudut pandang antropologi. Teori ulumul Qur'an meliputi asbabun-nuzul, nasikh-mansukh, dan makkiyah-madaniyah. Namun, teori-teori dari bidang sejarah, sosiologi, antropologi, dan ilmu hukum dapat digunakan untuk teori ilmu-ilmu sosial dan humaniora.<sup>16</sup>

Pendekatan qiyasi atau sima'i dapat digunakan untuk menentukan

---

<sup>15</sup> Amelia Rahmaniah, Syamsul Anwar et all, Kerakatan And Baparcayaan In Diamond Transactions Through Pengempit (The Anthropology Of Islamic Law Study), *SYARIAH : Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 20, No.2 (2020), hlm. 109.

<sup>16</sup> Ali Sodiqin, Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam, *AL-MANAHIJ : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No.1 (2013), hlm. 119

periodisasi Makkiyah-Madaniyah. Model sima'i membuat penentuan berdasarkan narasi yang didengar, sedangkan teknik qiyasi mengelompokkan surat-surat menurut ciri-ciri atau karakteristik umum, seperti waktu turunnya, sarannya, dan tempatnya.<sup>17</sup> Pewahyuan historis ayat-ayat Al-Qur'an ditelusuri melalui periodisasi ini. Untuk memahami keadaan dan kondisi masyarakat pada saat ayat-ayat tersebut diturunkan, penting untuk menelusuri peristiwa-peristiwa ini. Karenanya, analisis historis berguna dalam menafsirkan dan menjelaskan semangat reformis yang ditemukan dalam Al-Qur'an berdasarkan latar historisnya. Tahapan atau prosedur pembuatan peraturan hukum, serta setiap perlawanan atau hubungan timbal balik yang berkembang antara hukum dan masyarakat selama proses ini, juga diperiksa menggunakan teori ini.

Penafsiran teks tersebut berlandaskan pada konsep *asbab an-nuzul*, yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang sebab akan mengantarkan kepada pengetahuan tentang akibat (*musabbāb*). Diyakini bahwa turunnya teks ayat-ayat Al-Qur'an merupakan reaksi terhadap realitas, baik dengan cara meneguhkan maupun membantahnya, yang menjunjung tinggi interaksi dialogis dan dialektis antara keduanya.<sup>18</sup> Kajian tingkat makro dilakukan terhadap situasi seputar turunnya ayat-ayat Al-Qur'an, meliputi adat istiadat, agama, masyarakat, lembaga, dan kehidupan sehari-hari di Arabia pada masa itu. Kajian ini dilakukan dalam skala yang lebih besar, sebagai akibat dari faktor-faktor khusus yang berkaitan dengan turunnya ayat-ayat tersebut.<sup>19</sup>

Dalam hal ini mengenai teori *Asbabun Nuzul* digunakan dalam menganalisis dua perkara, *Pertama*, alasan terkait sebuah peraturan hukum ditetapkan dan apa sebenarnya keaitan secara realitas. Sejauh mana realitas memengaruhi ketentuan wahyu, dan jika ya, seberapa banyak yang dapat diamati dalam sistem hukum? Mengingat realitas memiliki alasan khusus, penting untuk memahami maqasid syari'ah, atau alasan penciptaan hukum. Dengan cara ini, konsep *al-'ibrah bi al-special as-sabab la bi 'generic al-lafzi* ditegaskan. Kedua, menjelaskan hubungan Antara situasi tertentu dan makna umum ajaran Al-Qur'an. Setiap tujuan dan setiap perundang-undangan saling terkait. Diyakini bahwa beberapa ayat yang ditemukan dalam spektrum *asbab an-nuzul* membedakan Al-Qur'an sebagai teks tunggal dengan tujuan moral-sosial.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Al-Ja'bari mengemukakan dua model dalam pengelompokan surat makkiyah-madaniyyah yaitu model sima'i dan qiyasi. Model sima'i adalah penentuan berdasarkan riwayat yang didengar. Lihat dalam Salih, Mabahis..., hlm. 178.

<sup>18</sup> Nashr Hamid Abu-Zayd, *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Khoiron Nahdhiyyin (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 115

<sup>19</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of An Intellectual Tradition* (Chicago: The Universtiy of Chicago Press, 1982), hlm. 6.

<sup>20</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of An Intellectual Tradition* (Chicago: The Universtiy of Chicago Press, 1982), hlm. 6.

*Ketiga*, Adapun teori *nasikh mansukh* (abrogasi) berfungsi dalam meneliti suatu tahapan terhadap penetapan hukum tertentu. Dimana dapat dipahami bahwa terdapat banyak hukum yang terkandung pada Al-Qur'an yang diatur secara gradual, ayat yang jaraknya tidak memiliki kesamaan antara ayat pertama dengan selanjutnya. Dari kronologi turunnya ayat hukum tersebut, terlihat jelas bahwa terdapat beberapa ayat yang memetakan ayat mana yang bersifat menjelaskan dan mana yang bersifat menjelaskan, serta beberapa ayat yang menjelaskan norma hukum tertentu. Gagasan nasikh mansukh, sebagaimana dilihat melalui kacamata antropologi hukum, menunjukkan adanya dialektika antara wahyu (ayat hukum) dengan kenyataan kehidupan sosial, khususnya menguraikan proses sosial pengaturan hukum dan variabel yang memengaruhinya. Proses menciptakan, memodifikasi, menafsirkan, dan menerapkan hukum dalam masyarakat merupakan langkah pertama dalam proses sosial. Dengan demikian, tujuan hukum dalam masyarakat terungkap, yaitu sebagai alat pengendalian sosial sekaligus untuk menegakkan ketertiban sosial.

Kerangka teoritis antropologi hukum Islam terdiri dari teori dari bidang ilmu sosial dan humaniora, termasuk teori dari bidang sejarah, sosiologi, antropologi, dan ilmu hukum. Studi sejarah sangat penting dalam antropologi hukum. Analisis sejarah membantu menjelaskan bagaimana proses sosial munculnya aturan hukum beserta sustainsi maupun resistensinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, analisis sejarah melengkapi dan menajamkan teori *makkiyah-madaniyah*, *asbab an-nuzul*, dan *nasikh mansukh*.

Untuk menciptakan landasan teori bagi antropologi hukum, teori sosiologi juga diperlukan. Penelitian sosiologi, khususnya di bidang hukum, membantu dalam penjelasan fenomena sosial yang terkait dengan hukum. Hubungan antara pluralisme hukum, prosedur penyelesaian sengketa, dan lembaga hukum harus dijelaskan dalam konteks logika ilmu sosial. Karena hukum menjadi kebenaran umum yang lebih menekankan pada perilaku sosial, bukti empiris, dan ekspresi masyarakat, hal ini membantu dalam menentukan arah studi hukum yang terbaik. Penelitian sosiologi akan berguna dalam mengembangkan strategi hukum yang komprehensif dan imajinatif.

Demikian pula, teori antropologi dapat diterapkan untuk menciptakan kerangka teoritis bagi kajian hukum Islam. Hukum Islam tetap dapat dikaji dari sudut pandang subjek hukum, atau mukallaf, meskipun hukum tersebut dianggap bersifat ilahi (berasal dari wahyu Tuhan, yang bersifat abadi dan mutlak). Hukum yang bersumber dari ijtihad para fuqaha (ahli fikih) terhadap kitab suci atau hadis, sesungguhnya merupakan hukum yang diterapkan oleh umat Islam sebagai hukum Islam. Hasil ijtihad para fuqaha tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur budaya, seperti konteks ayat, latar daerah dan demografi mujtahid, serta adat istiadat masyarakat setempat. Oleh karena itu, metode antropologis sangat membantu dalam menguraikan bagaimana para fuqaha menggunakan pola

penafsiran atau kontekstualisasi hukum, serta memetakan pola dialektika antara ayat hukum dengan adat istiadat masyarakat.

Perlunya pendekatan antropologis terhadap hukum Islam semakin tersirat oleh perbedaan dalam penerapan hukum Islam di berbagai negara Islam. Antropologi menunjukkan pentingnya memberikan interpretasi yang lebih luas untuk mengkonkretkan cita-cita dan ajaran Al-Qur'an dalam peradaban dengan latar belakang budaya yang beragam. Agama dan hubungan sosialnya dengan budaya lain dapat dipelajari dari sudut pandang ini. Teori enkulturasi, asimilasi, dan akulturasi digunakan untuk memahami pola interaksi ini. Lebih jauh, penerapan teori strukturalisme, fungsionalisme, atau simbolisme membantu menyempurnakan analisis.

Oleh karena itu, teori pengembangan hukum yang berlandaskan maqasid syari'ah muncul ketika antropologi hukum diterapkan pada penelitian hukum Islam. Gagasan maqasid syari'ah berfungsi untuk menyelaraskan kitab-kitab syari'ah dengan realitas sosial budaya. Peraturan hukum Islam harus terlebih dahulu menentukan kegunaannya dalam lingkungan budaya masyarakat penerima awal sebelum membandingkannya dengan konteks sosial kontemporer.

Pendekatan *istiqra' al-ma'nawi* dapat digunakan untuk mengoperasionalkan konsep maqasid syari'ah Asy-Syatibi. Pendekatan ini didasarkan pada empat gagasan utama: pertama, ketika mengevaluasi hukum, yang harus dipertimbangkan adalah kumpulan bukti, bukan satu bukti saja. Kedua, mengamati konteks (*qarain ahwal*), meliputi konteks tekstual (*manqullah*) serta konteks sosial (*ghairu manqullah*). Keempat, bersikap terbuka terhadap kebenaran yang ditemukan, termasuk kebenaran empiris serta kebenaran bukti, dan ketiga, mempertimbangkan motivasi Tuhan dalam menciptakan hukum.<sup>21</sup>

## **Pembahasan**

### **Relasi Pendekatan Sosiologis dan Antropologis dengan Penemuan Hukum Islam *Sui Generis Kum Empiris***

Pendekatan sosiologis terhadap penemuan hukum Islam difokuskan pada pemeriksaan lingkungan sosial dan tuntutan masyarakat. Metode sosiologis dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah-masalah masyarakat dan memberikan jawaban yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Misalnya, undang-undang baru yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, lingkungan, dan perlindungan anak mungkin diperlukan sebagai akibat dari perubahan sosial. Para ahli hukum Islam dapat memeriksa tuntutan masyarakat yang berubah menggunakan kerangka sosiologis dan memberikan jawaban yang sejalan dengan

---

<sup>21</sup> Selengkapnya lihat dalam Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam, Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi Asy-Syatibi* (Yogyakarta: Arruz Media, 2008), hlm. 238-239

prinsip-prinsip hukum Islam.

Istilah "penemuan hukum Islam yang unik" mengacu pada evolusi hukum Islam yang kontekstual dan adaptif yang dapat memperhitungkan tuntutan dan perubahan masyarakat. Proses ijtihad, atau upaya untuk membuat aturan baru berdasarkan ajaran hukum Islam, adalah yang mengarah pada penemuan hukum ini. Dalam proses ijtihad mereka, para ahli hukum Islam menggunakan pendekatan sosiologis dan empiris untuk memahami lingkungan sosial yang berlaku dan mengidentifikasi jawaban hukum yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Misalnya, ada ketidaksepakatan tentang apakah pernikahan rahasia yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki dokumentasi hukum, seperti surat nikah, memenuhi syarat sebagai pernikahan.<sup>22</sup>

Dalam kasus seperti itu, para ahli hukum Islam dapat menggunakan metode sosial dan empiris untuk memahami mengapa pasangan tertentu memilih untuk menikah secara rahasia. Mereka dapat mengidentifikasi penyelesaian hukum yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dengan menggunakan metodologi ini. "Sui generis" berarti "dalam kelasnya sendiri" dan juga "unik". Karena hukum Islam didasarkan pada landasan hukum yang berbeda dari hukum positif atau hukum umum yang ditemukan di negara-negara Barat, maka hukum Islam dianggap sebagai kategori hukum khusus.

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran, Hadits (adat istiadat dan ucapan Nabi Muhammad), Ijma (konsensus para ahli), dan Qiyas. Kitab-kitab ini tidak hanya memberikan pedoman hukum kepada umat Islam, tetapi juga ajaran moral dan etika yang harus mereka patuhi. Namun, hukum Islam juga dapat disebut sebagai hukum empiris karena hukum ini mengambil inspirasi dari pengalaman manusia di dunia nyata. Dengan demikian, hukum Islam berasal dari cara para ahli hukum menerapkan prinsip-prinsipnya di masyarakat Muslim sepanjang masa.<sup>23</sup>

Dalam kelompok khusus ini, hukum Islam biasanya ditemukan dalam bentuk fatwa, atau putusan yang dibuat oleh para ahli berdasarkan penerapan hukum secara praktis. Akibatnya, hukum Islam tidak hanya didasarkan pada ide-ide abstrak tetapi juga mengalami pengujian dan modifikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat Muslim.<sup>24</sup>

Kategori *sui generis* dan *Kum empiris* dalam hukum Islam juga memiliki

---

<sup>22</sup> Luthfi, Ilmu Hukum Disiplin Ilmu Yang Bersifat Sui Generis. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol.11, No.2 (2022), hlm.19.

<sup>23</sup> Karimullah Sugitanata, Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Tatacara Menemukan Hukum dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol.3, No. 1 (2023), hlm. 242

<sup>24</sup> M.Al Faruq, Ushul Fiqh dan Tipologi Penelitian Hukum Islam, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol.1. No.1 (2020). Hlm.23

pengaruh yang signifikan terhadap penerapan hukum Islam. Al-Quran, Hadits, Ijma, dan Qiyas merupakan sumber utama hukum Islam, sehingga para ulama yang bertugas menafsirkan dan menerapkannya memiliki kewenangan yang besar untuk menetapkan norma dan menyelesaikan sengketa hukum.<sup>25</sup> Karena itu, hukum Islam sering kali dipandang sebagai sistem hukum yang sangat ketat dan konservatif yang mengatur kehidupan masyarakat Muslim. Akan tetapi, hukum Islam juga dapat berubah sebagai respons terhadap perkembangan sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat Muslim karena kategori gabungan empirisnya. Misalnya, akademisi dapat menerbitkan fatwa baru untuk mengatasi berbagai masalah hukum yang muncul di kalangan umat Islam, termasuk yang berkaitan dengan teknologi atau keuangan. Dengan demikian, pengembangan sistem hukum Islam yang lebih progresif dan inklusif dapat mengambil inspirasi dari pengalaman nyata para sarjana.<sup>26</sup>

Akan tetapi, kategori hukum *Islam sui generis kum empiris* telah menimbulkan kekhawatiran bahwa kategori-kategori tersebut dapat menghambat perkembangan hukum dan kemajuan negara-negara Muslim. Akibatnya, kelompok-kelompok tertentu—baik Muslim maupun non-Muslim—menuntut agar hukum Islam lebih reseptif terhadap sistem hukum yang lebih toleran, termasuk hukum umum Barat atau hukum positif, serta realitas dunia nyata dari berbagai komunitas Muslim. Globalisasi dan modernitas telah membuat topik ini semakin rumit dan memecah belah. Beberapa Muslim berpendapat bahwa agar hukum Islam dapat secara efektif mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat Muslim, hukum tersebut perlu diperbarui untuk mencerminkan masyarakat modern..<sup>27</sup>

Akan tetapi, beberapa golongan berpendapat bahwa hukum Islam harus mematuhi ajaran yang ditetapkan dalam Al-Quran, Hadits, Ijma, dan Qiyas dan tidak boleh dimodifikasi hanya untuk mengakomodasi kebutuhan modern. Dalam hal ini, argumen mengenai istilah hukum Islam *sui generis* dan *kum empiris* merupakan bagian dari argumen yang lebih besar mengenai koeksistensi modernitas dan keimanan. Sejumlah besar individu, baik Muslim maupun non-Muslim, berpikir bahwa hukum Islam dapat dibaca dan diterapkan dalam berbagai cara yang inklusif, yang mendorong keberagaman dan kemajuan dalam budaya Muslim. Mengenai hal ini, terdapat sudut pandang yang berbeda.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Mauricio Garcia-Villegas, Comparative Sociology of Law: Legal Fields, Legal Scholarships, and Social Sciences in Europe and the United States, *Law Social Inquiry*, Vol.31, No.2 (2006), Hlm. 344

<sup>26</sup> Mohammad Hasyim Kamali, Freedom of Religion in Islamic Law, *Capital Universit Law Review*, Rev. 63 (1992), hlm.31.

<sup>27</sup> Wael B.Hallaq, Was the Gate of Ijtihad Closed?, *International Journal of Middle East Studies*, Vol.16, 1 (1984), hlm. 30.

<sup>28</sup> M Al Faruq, Ushul Fiqh dan Tripologi Penelitian Hukum Islam, *SALIMIYA : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No.1 (2020), hlm.202

Pendekatan sosiologis melihat tuntutan masyarakat dan lingkungan sosial untuk menentukan hukum Islam. Dalam konteks penemuan hukum Islam, teknik sosiologis dapat digunakan untuk menyoroiti masalah-masalah masyarakat dan memberikan solusi yang mematuhi prinsip-prinsip hukum yang mendasar.<sup>29</sup>

Identifikasi *sui generis* Hukum Islam adalah proses yang dilakukan oleh para ahli hukum dari agama tersebut dengan menggunakan metodologi ilmiah dan sosiologis untuk menganalisis keadaan masyarakat pada saat ijtihad dan menentukan tindakan apa yang paling baik untuk menjaga dasar-dasar hukum Islam. Misalnya, pertanyaan tentang apakah akan mengakui atau tidak pernikahan yang dilakukan secara rahasia oleh pasangan yang tidak memiliki dokumen resmi, seperti akta nikah, sedang dibahas.

Dalam situasi seperti ini, para profesional hukum Islam dapat menerapkan perspektif sosiologis untuk memahami alasan di balik keputusan pasangan untuk menikah secara rahasia. Mereka dapat memastikan dampak praktis dari pengakuan pernikahan rahasia tersebut dengan menggunakan metodologi empiris. Oleh karena itu, mereka dapat mencari penyelesaian hukum terbaik yang sesuai dengan Hukum Islam "Sui Generis" berdasarkan analisis yang telah dibahas sebelumnya.

Akan tetapi, tradisi ilmiah Barat tidak mengambil pengetahuan dari wahyu, khususnya ketika menyangkut ketegangan yang terjadi antara wahyu dan akal budi. Karena sains didasarkan pada akal budi, sedangkan wahyu dikaitkan dengan kepercayaan mistis, informasi wahyu dikecualikan dari ranah ilmiah.<sup>30</sup> Namun, upaya untuk menjauhkan diri ini didasarkan pada asumsi yang keliru dan tidak dapat didukung. Pengaruh prinsip transendental yang berasal dari wahyu, misalnya, melampaui landasan konseptual dan motivasional ilmu sosial dan ke dalam pengembangan teoretisnya. Salah satu contohnya adalah gagasan tentang kesetaraan manusia, yang berkembang menjadi teori politik kontemporer. Namun, wahyu dapat digunakan untuk menguji gagasan tentang kesetaraan manusia. Oleh karena itu, hukum Islam harus mampu menjawab dua masalah: secara deduktif dari teks dan secara induktif (empiris) sebagai hasil penyelidikan atau studi aktual untuk menghindari atau bahkan menolak pendekatan apologetik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kerangka metodologis yang dikembangkan dengan baik untuk hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah sosial. Dengan demikian, hukum Islam dianggap tidak hanya sebagai hukum normatif tetapi juga telah dibuat secara lebih sewenang-wenang atau tegas dalam kasus-

---

<sup>29</sup> Syamsul Azizul Marinsah dkk, Pendekatan Sosial Hukum Islam dalam Kajian usul Al-Fiqh Gunaan : Aplikasi terhadap Budaya Tradisi Masyarakat Bajau Semporna, *UTM: Jurnal Kemanusiaan*, Vol. 16, No.1 (2018), hlm.49

<sup>30</sup> Louay Safi, *Ancangan Metodologi Alternatif: Sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat*. terj (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 207

kasus yang menjadi preseden daripada hukum Islam.<sup>31</sup>

Gagasan tentang integrasi wahyu dan akal, misalnya, dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam teori hukum Islam, menurut Syamsul Anwar. Gagasan ini merupakan cikal bakal landasan epistemologis bagi pengembangan metodologi yang digunakan untuk menemukan hukum Islam (syariah) pada khususnya, dan metodologi yang digunakan dalam penelitian hukum Islam pada umumnya (termasuk yurisprudensi ekonomi Islam). Akan tetapi, hal itu tidak didukung oleh pengembangan analisis empiris tambahan sebagai manifestasi dari integrasi wahyu dan akal.<sup>32</sup> Dalam teori hukum Islam, misalnya, Imam al-Ghazali mengemukakan gagasan tentang penyatuan wahyu dan akal (Syamsul Anwar). Konsep ini menjadi dasar kerangka epistemologis yang menopang terciptanya teknik yang digunakan dalam penelitian hukum Islam secara umum (termasuk yurisprudensi ekonomi Islam) dan metodologi yang digunakan untuk menemukan hukum Islam (syariah) secara khusus. Namun sebagai contoh penyatuan wahyu dan akal, hal ini tidak didukung oleh perkembangan studi empiris lebih lanjut.

Memahami subjek kajian secara menyeluruh—dari periode prasejarah hingga masa kini—merupakan tujuan antropologi, yang menempatkan manusia dalam konteks kehidupan biologis dan budayanya. Tujuan antropologi adalah memahami proses perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia, baik dalam kaitannya dengan agama dan budaya universal. Ada dua perspektif tentang agama sebagai subjek penelitian antropologi. Pertama, antropologi merupakan subbidang studi budaya yang penting dalam dirinya sendiri, dengan antropologi agama sebagai salah satu bidang penelitian utamanya. Kedua, teknik budaya dapat digunakan karena semua bidang antropologi merupakan studi yang terkait dengan studi budaya. Pendekatan antropologi secara historis digunakan oleh para cendekiawan untuk menyebarkan Islam dengan menggunakan budaya dan agama secara bersamaan sebagai model persuasi dalam menyampaikan firman kebenaran kepada masyarakat. Terjadinya berbagai ritual yang dianggap mendatangkan kehormatan, seperti mangupa, perayaan pernikahan, dan upacara kelahiran, merupakan perbandingan lain dalam studi antropologi Islam. Ini adalah praktik keagamaan yang terkait dengan bidang penelitian, karena tindakan ini umum di kalangan umat Islam.

---

<sup>31</sup> A. Qodri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional: Kompetisi Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 45-46

<sup>32</sup> Syamsul Anwar, *Teori Hukum Islam Al-Ghazali dan Pengembangan Metode Penemuan Hukum Syair'ah*, dalam M. Amin Abdullah (dkk), *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multikultur* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2002), hlm. 198.

## Kesimpulan

*Sui Generis* merupakan sebuah penetapan hukum berdasarkan teks-teks nya saja, Identifikasi hukum Islam *sui generis* mengacu pada metode di mana para tokoh hukum Islam menerapkan metode sosiologis serta empiris dalam mengkaji lingkungan sosial saat ini dan memilih tindakan yang paling menjunjung tinggi dasar-dasar hukum Islam selama proses ijtihad. dalam artikel ini dapat dipahami bahwa *sui generis kum empiris* dengan pendekatan sosiologis dan antropologis, Dengan demikian, sosiologi adalah studi tentang hubungan timbal balik antara hukum dan unsur-unsur sosial lainnya melalui cara-cara analitis dan empiris. Mengenai kerangka teoritis yang akan dikembangkan antropologi untuk antropologi hukum. Penelitian sosiologi, khususnya di bidang hukum, membantu dalam penjelasan fenomena sosial yang terkait dengan hukum. Hubungan antara pluralisme hukum, prosedur penyelesaian sengketa, dan lembaga hukum harus dijelaskan dalam kerangka logika ilmu sosial. Karena hukum menjadi fakta khas yang menekankan perilaku sosial, bukti empiris, dan ekspresi masyarakat, hal ini membantu dalam menentukan strategi penyelidikan hukum terbaik. Penelitian sosiologi akan berguna dalam mengembangkan strategi hukum yang komprehensif dan imajinatif.

## Daftar Pustaka

- A. Qodri Azizy, *Ekletisme Hukum Nasional: Kompetisi Hukum Islam dan Hukum Umum* Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Abu Ishaq al Syatibi, *Al Muwafaq*, Jil 2, Arab Saudi : Dar Ibnu Affan, 1997.
- Al Faruq, *Usul Fiqh dan Tripologi Penelitian Hukum Islam*, SALIMIYA : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol.1, No.1, 2020.
- Ali Sodiqin, *Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam*, AL-MANAHIJ : Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 7, No.1, 2013.
- Al-Ja'bari mengemukakan dua model dalam pengelompokan surat makkiyah-madaniyyah yaitu model sima'i dan qiyasi. Model sima'i adalah penentuan berdasarkan riwayat yang didengar. Lihat dalam Salih, *Mabahis...*
- Amelia Rahmaniah, Syamsul Anwar et all, *Kerakatan And Baparcayaan In Diamond Transactions Through Pengempit (The Anthropology Of Islamic Law Study)*, SYARIAH : Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 20, No.2, 2020.
- Emilia Justyna Powell & Sara Mclaughlin Mitchell, *Midwest Political Science Association Conference*, Vol.4, 2008.
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of An Intellectual Tradition* Chicago: The Universtiy of Chicago Press, 1982.

- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of An Intellectual Tradition* Chicago: The Universtiy of Chicago Press, 1982.
- Halimi, *Modelling Muslims' Revisit intention of Non-Halal Certified Restaurants in Malaysia*, *Journals of Islamic Marketing*, Vol.13, No.11, 2021.
- Karimullah Sugitanata, *Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Tatacara Menemukan Hukum dalam kacamata Hukum Positif dan Hukum*. *Jurisy : JUrnal Ilmiah Syariah*, Vol.3, No. 1, 2023.
- Louay Safi, *Ancangan Metodologi Alternatif: Sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat*. terj Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Luthfi, *Ilmu Hukum Disiplin Ilmu Yang Bersifat Sui Generis*. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol.11, No.2, 2022.
- M Al Faruq, *Ushul Fiqh dan Tripologi Penelitian Hukum Islam*, *SALIMIYA : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No.1, 2020.
- M Irsyad, *Hukum dan Penyelesaian Konflik Hukum*, *DELEGALATA : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, No. 2, 2021.
- M.AI Faruq, *Ushul Fiqh dan Tipologi Penelitian Hukum Islam*, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagaman Islam*, Vol.1. No.1, 2020.
- Mahsun, *Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial (Sebuah Tawaran Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam)*. *Al-Mansut : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 3, No.1, 2012.
- Mahsun, *Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial (Sebuah Tawaran Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam)*, *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol.3, No.1, 2012.
- Marinsah, *Pendekatan Sosiologi Hukum Islam dalam Kajian Usul Al-Fiqh Gunaan: Aplikasi terhadap Budaya Tradisi Masyarakat Bajau Semporna*, *Jurnal Kemanusiaan*, Vol.16, No.1, 2018.
- Marinsha & Ramli, *Pendekatan Sosiologi Hukum Islam dalam Kajian Usul Al-Fiqh Gunaan : Aplikasi terhadap Budaya Tradisi Masyarakat Bajau Semporna*. *Jurnal Kemanusiaan*, Vol.16, No.1, 2018.
- Mauricio Garcia-Villegas, *Comparative Sociology of Law: Legal Fields, Legal Scholarships, and Social Sciences in Europe and the United States*, *Law Social Inquiry*, Vol.31, No.2, 2006.
- Miftahuddin, *Integrasi dan Interkoneksi Studi Hukum Islam dengan Ilmu-ilmu Sosial*. *Al-'Adalah*, Vol.10, No, 3, 2012.
- Mohammad Hasyim Kamali, *Freedom of Religion in Islamic Law*, *Capital Universit Law Review*, Rev. 63 1992.
- Moten, *Humanising education : Maqasid al-shari'ah and Sustainable Development Malaysia*: IIUM Press, 2021.
- Nashr Hamid Abu-Zayd, *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Khoiron Nahdhiyyin Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Riyanta, *Metode Penemuan Hukum (Studi Komperatif antara HUKUM Islam dan*

- Hukum Positif), Jurnal Penelitian Agama, Vol. 17, No.2, 2008.
- Rizal Al Hamid, Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics, Vol.4, No.1, 2023.
- Roger Cotterell, The Sociology of Law, An Introduction, Australian Journal of Law & Society, Vol. 2, No.2, 1984
- Roger Cotterell, The Sociology of Law, An Introduction, Australian Journal of Law & Society, Vol. 2, No.2, 1984. Selengkapnya lihat dalam Duski Ibrahim, Metode Penetapan Hukum Islam, Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi Asy-Syatibi Yogyakarta: Arruz Media, 2008.
- Shalihah, Sosiologi Hukum PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Syamsul Anwar, Teori Hukum Islam Al-Ghazali dan Pengembangan Metode Penemuan Hukum Syair'ah, dalam M. Amin Abdullah (dkk), Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multikultur Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2002.
- Syamsul Azizul Marinsah dkk, Pendekatan Sosial Hukum Islam dalam Kajian usul Al-Fiqh Gunaan : Aplikasi terhadap Budaya Tradisi Masyarakat Bajau Semporna, UTM: Jurnal Kemanusiaan, Vol. 16, No.1, 2018.
- Wael B.Hallaq, Was the Gate of Ijtihad Closed?, International Journal of Middle East Studies, Vol.16, 1, 1984.
- Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum Jakarta: Sinar Grafika, 2015.